

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi merupakan hal yang penting di berbagai bidang seperti manajemen, hubungan masyarakat, kebijakan, keuangan, dan menjadi suatu kebutuhan karena dapat menjembatani kepercayaan stakeholder kepada perusahaan melalui pengungkapan berbagai informasi yang dibutuhkan (Albu & Flyverbom, 2019). Pentingnya pengungkapan suatu informasi bagi perusahaan ialah sebagai media komunikasi antara stakeholder dengan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan (Firmansyah & Ardi, 2020); (Crisóstomo et al., 2011), mengurangi asimetri informasi (Hendratama & Barokah, 2020).

Menurut (Armitage & Marston, 2008) dan (Kohlbeck & Mayhew, 2010) mengemukakan bahwa manajer memiliki insentif untuk menyajikan pengungkapan informasi sukarela yang lebih besar sebagai bentuk dari transparansi karena ingin memastikan reputasi perusahaan atas keterbukaan dan kepercayaan pemegang saham. Namun demikian, umumnya perusahaan di banyak negara Asia memiliki karakter struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi (OECD, 2017) dan dengan adanya konflik agensi yang bergeser ke arah konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Andrei Shleifer & Vishny, 1997). Salah satu metode untuk pengambilalihan tersebut adalah transaksi dengan pihak berelasi.

Dua sudut pandang yang berlawanan mengenai transaksi dengan pihak berelasi. Pandangan pertama menganggap laporan transaksi dengan pihak berelasi berpotensi oportunistik karena dapat digunakan oleh orang dalam untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya dengan mengorbankan pemegang saham lain (Gordon et al., 2004); Cheung et al., 2006; (Kohlbeck & Mayhew, 2010). Namun, pandangan kedua menganggap transaksi dengan pihak berelasi berpotensi memberikan efisiensi karena dapat memberikan manfaat bagi perusahaan melalui penyederhanaan proses negosiasi, biaya transaksi yang lebih rendah (Gordon et al., 2004), kemitraan strategis, pembagian risiko, dan difasilitasi kontrak (Kohlbeck & Mayhew, 2010).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi di Indonesia berpotensi untuk disalahgunakan dan dapat menyebabkan pengambilalihan kekayaan oleh pemegang saham pengendali ((Diyanti et al., 2013); (Ratna Chandra Sari & Baridwan, 2014). Selain itu, perusahaan Indonesia memiliki karakteristik kepemilikan terkonsentrasi yang tinggi (Ratna Chandra Sari, 2015; Carney & Child, 2013; Utama et al., 2017). Oleh karena itu, konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas lebih mungkin muncul. Lebih lanjut, perlindungan investor di Indonesia masih tergolong lemah dibandingkan dengan negara lain (La Porta et al., 2006; Barokah, 2013; Habib et al., 2017). Meskipun OJK, yang saat itu BAPEPAM-LK, telah memperketat aturan untuk memitigasi sifat oportunistik melalui transaksi dengan pihak berelasi, namun tidak dapat benar-benar mencakup semua transaksi tersebut (Utama et al., 2017). Peraturan No. IX.E.I mengecualikan kewajiban untuk mengungkapkan transaksi pihak berelasi sehubungan dengan kegiatan bisnis utama perusahaan. Namun, penelitian sebelumnya berpendapat bahwa transaksi semacam itu berpotensi disalahgunakan dan dengan demikian membutuhkan lebih banyak transparansi bagi pengguna laporan keuangan (Cheung et al., 2009).

Oleh karena itu, penting untuk memastikan implementasi *International Financial Standard Board* (IFRS) yang tepat untuk memantau, mengontrol, dan mengungkapkan transaksi pihak berelasi dengan baik. Proses implementasi IFRS saat ini, tampaknya bervariasi di setiap negara, bahkan di antara perusahaan di negara yang sama, yang menimbulkan beberapa keraguan tentang kegunaan standar internasional ini sebagai alat untuk menilai kinerja perusahaan (Agustinah et al., 2019).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menetapkan standar akuntansi internasional yang dapat ditegakkan secara hukum mungkin tidak cukup dengan sendirinya untuk memastikan penegakan dan implementasi yang sebenarnya. Kemudian diperlukan kajian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas, komparabilitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan (Anggraeni, 2018).

Di Indonesia, ketentuan akuntansi atas transaksi pihak berelasi tertuang dalam PSAK 7. Menurut PSAK 7, pengertian dari transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. (Kohlbeck & Mayhew, 2010) menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi dapat dikategorikan menjadi transaksi pihak berelasi yang bersifat merugikan atau menguntungkan. Berdasarkan tujuan awalnya, transaksi pihak berelasi antar perusahaan satu grup dapat meningkatkan efektivitas biaya dalam memenuhi kebutuhan ekonomik suatu perusahaan (Henry et al., 2011). Akan tetapi, baik untuk pemegang saham pengendali maupun pihak dari dalam perusahaan seperti manajemen, transaksi pihak berelasi dapat menjadi *self dealing* atau *insider opportunism* dimana keuntungan pribadi atas kontrol perusahaan yang dapat diekstraksi dengan mengorbankan pemegang saham lainnya (Henry et al., 2011).

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/SEOJK.04/2016, perusahaan tidak diwajibkan untuk melaporkan secara rinci ataupun mengungkapkan transaksi pihak berelasi pada laporan tahunan dan hanya melaporkan transaksi pihak berelasi jika dirasa signifikan dalam laporan keuangan. Hal tersebut didukung oleh PSAK 7 mengenai pengungkapan transaksi pihak berelasi yang menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi dapat bersifat sukarela untuk unsur yang sifatnya tidak material. Hal ini memberikan informasi bahwa pengungkapan transaksi pihak berelasi secara keseluruhan masih belum menjadi sebuah hal wajib yang dilaporkan dalam laporan keuangan ataupun laporan tahunan suatu perusahaan dan masih bersifat sensitif untuk dilaporkan.

Penelitian tentang pengungkapan transaksi pihak berelasi telah dilakukan sebelumnya, Penelitian mengenai pengungkapan pihak berelasi menarik untuk dilakukan. Meskipun beberapa penelitian terdahulu menggunakan pengukuran besaran pengungkapan pihak berelasi yang serupa, namun hasil penelitian menunjukkan bukti yang berbeda-beda. Tingkat keterbukaan informasi transaksi pihak terkait di Indonesia sebesar 74,20 persen (Diyanti et al., 2013). Sedangkan tingkat pengungkapan transaksi pihak terkait di Afrika Selatan sebesar 77 persen (Izzaty & Kurniawan, 2018) Sementara (Ernawati & Aryani, 2019) menemukan bahwa tingkat pengungkapan transaksi pihak terkait di Uni Emirat Arab adalah 12 persen, berdasarkan bukti di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada penelitian yang mengungkap tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi yang mencapai persentase 100 persen; sedangkan pengungkapan transaksi pihak berelasi transaksi adalah proses wajib di mana tingkat pengungkapan harus 100 persen. Dengan demikian, masih ada masalah dalam pengungkapan transaksi pihak terkait.

Menurut (Dresti & Fau, 2021) melakukan penelitian terkait dengan pengaruh pengungkapan pihak berelasi terhadap nilai perusahaan pada sektor properti. Peneliti membandingkan nilai perusahaan yang memiliki transaksi pihak berelasi yang memenuhi PSAK 7 dengan yang tidak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi memiliki pengaruh yang tidak besar terhadap nilai perusahaan. (Ruzaik, 2008) melakukan penelitian yang sama terkait dengan pengaruh pengungkapan pihak berelasi terhadap nilai perusahaan pada sektor manufaktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi yang bersifat wajib pada industri manufaktur sebesar 77,87 persen, yang bersifat sukarela sebesar 58,28 persen, dan bersifat keseluruhan (*oscore*) sebesar 68,46 persen. Selain itu, dalam penelitian ini menemukan hubungan positif di antara keempat model yang digunakan untuk menguji tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi dengan nilai perusahaan.

(Hasibuan, 2018) melakukan penelitian terkait dengan implementasi PSAK 7 pihak-pihak berelasi pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tbk. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah mengimplementasikan PSAK No. 7 atas Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Namun demikian, ditemukan kendala dalam implementasi akuntansi pada laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan diantaranya yaitu pengakuan yang hanya mengakui sebagai cadangan kerugian atas piutang tidak tertagih, penilaian yang hanya mencadangkan atas penurunan nilai piutang satu pihak berelasi aja yaitu Jic Wood Company, Ltd., pencatatan yang dilakukan hanya mencatat atas piutang tidak tertagih milik Jic Wood Company, Ltd. dan tidak dilakukan koreksi penilaian, dan penyajian yang menyajikan beban lain-lain pada laporan laba rugi yang tidak sesuai dengan jumlah saldo beban lain-lain yang sebenarnya.

(Astri Sari et al., 2018) melakukan penelitian terkait pengaruh struktur kepemilikan dan pengungkapan transaksi pihak berelasi terhadap besarnya transaksi pihak berelasi pada perusahaan-perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2016. Penelitian ini menggunakan pedoman pengungkapan dari Peraturan OJK No VIII.G.7 dan PSAK 7 (Penyesuaian 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh signifikan terhadap transaksi pihak berelasi. Di sisi lain, kepemilikan yang terkonsentrasi memiliki efek positif yang signifikan terhadap transaksi pihak berelasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi dapat menyebabkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas melalui praktik transaksi pihak berelasi.

(Septilestari et al., 2018) meneliti tentang pengaruh pengungkapan transaksi dan saldo pihak berelasi terhadap harga saham sektor keuangan di BEI. Penelitian ini menggunakan pedoman pengungkapan PSAK 7 dengan hasil bahwa pengaruh pengungkapan transaksi dan saldo pihak berelasi berpengaruh secara negatif terhadap harga saham. Di Indonesia, ketentuan akuntansi atas transaksi pihak berelasi tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 7 (PSAK 7). Menurut PSAK 7, pengertian dari transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan (Chaghadari & Shukor, 2011) mengungkapkan bahwa dengan diterbitkannya aturan mengenai transaksi pihak berelasi secara global yang tertuang dalam International Accounting Standard 24 dan di Indonesia yang tertuang dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 7. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai keterbaruan dari penelitian sebelumnya yaitu periode waktu peneliti dimana penelitian ini dilakukan di tahun 2022, jumlah perusahaan yang diteliti dan teori yang digunakan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesesuaian Tingkat Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Dengan PSAK 7”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana Tingkat Kesesuaian Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi dengan PSAK 7?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis praktik Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi pada industri manufaktur tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi secara teori terkait dengan pengungkapan transaksi pihak berelasi dihubungkan dengan teori keagenan, teori stakeholder, teori legitimasi dan teori signalling.

2. Manfaat praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai teori tentang pihak-pihak berelasi yang ditetapkan perusahaan perusahaan tertentu dalam praktiknya.

2. Bagi Lembaga Pendidikan/Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian perkuliahan terutama mengenai teori tentang pihak-pihak berelasi berdasarkan PSAK 07.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya suatu hubungan istimewa yang di lakukan oleh suatu perusahaan tentang teori yang sesuai dengan PSAK 07.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran tentang menganalisis Akuntansi Pihak-Pihak Berelasi berdasarkan PSAK 07, juga bisa dijadikan sebuah referensi dan informasi sebagai bahan pertimbangan peneliti selanjutnya.